



Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (Bumkampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat

Saidul Akmal ¹, Hengki Firmanda ², Ulfia Hasanah ³

Fakultas Hukum Universitas Riau ¹²³

Received: 08 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Abstrak

The aim of this study is to analyze the implementation of credit agreements at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village as well as efforts to resolve defaults in credit agreements between borrowers and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village. The type of research used by the author is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this research study stated that the implementation of the credit agreement at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village, as well as efforts to resolve defaults in the credit agreement between the borrower and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village, failed. The author in this discussion provides an explanation regarding the implementation of credit agreements at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village as well as efforts to resolve defaults in the credit agreement between the borrower and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village.

Keywords: BUMKampung, Credit Agreement, Default.

(*) Corresponding Author: saidul.akmal4285@student.ac.id

How to Cite: Akmal, S., Firmanda, H., & Hasanah, U. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (Bumkampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12587957>

PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu desa membutuhkan bantuan pihak lain, terutama dalam hal bantuan modal yang berupa pinjaman atau kredit, serta untuk membantu penyimpanan uang hasil bisnis atau penyimpanan uang sebagai hasil usaha atau pekerjaan supaya lebih aman dan dengan persyaratan yang tidak mempersulit masyarakat.¹

Adapun pengaturan mengenai kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”. Kredit memfasilitasi permodalan terhadap usaha melalui kredit perbankan, untuk

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 27



mengembangkan usahanya agar dapat berdaya saing, msengingat kendala yang paling dominan adalah permodalan.”²

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMKam dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.³

Unit usaha dalam BUMKam dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Landasan pemberian Kredit pada BUMKam terdapat pada Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi:

“Unit usaha dalam BUMKam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.”

Salah satu desa di Kabupaten Siak, yaitu Desa Perawang Barat telah mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama. Landasan pendirian BUMKampung ini didasarkan pada Peraturan Kampung Perawang Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kampung Perawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama.

Dibentuknya BUMKampung ini sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yakni sebagai upaya percepatan dan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah. Bidang usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama meliputi:⁴

1. Menjalankan unit usaha bidang jasa simpan pinjam seperti :
 - a. Pinjaman Modal Usaha
 - b. Menerima Tabungan masyarakat dan dari kelompok
2. Menjalankan unit kegiatan usaha bidang kredit elektronik

Kegiatan yang dijalankan adalah menyediakan kebutuhan masyarakat akan barang-barang elektronik seperti televisi, laptop, smartphone, dan lain sebagainya.

3. Menjalankan unit kegiatan usaha warung sembako

² Limpele, Mariana Mogot, “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”, *Lex Crime*, Vol. 6 , Nomor 2 Maret - April, 2017, hlm. 44

³ Komang Sahita Utami, Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial,” *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 11, No.2 Tahun 2019, hlm. 5

⁴ Wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama Desa Perawang Barat, *Ibu Erni Sartika, S.Kom*, Hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Pukul 13.58 wib

Unit usaha ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti menjual beras, minyak goreng, telur, gula, tepung, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya kepada masyarakat

4. Menjalankan unit kegiatan usaha pengolahan sampah plastik

Unit usaha ini ini dibentuk dalam upaya mengatasi limbah atau sampah plastik. Unit pengolahan sampah plastik ini di wilayah Kampung Perawang nantinya dapat membuka peluang bagi masyarakat kampung untuk bekerja dan akan menambah pendapatan BUMKam dan Pendapatan Asli Kampung (PAK)

5. Menjalankan unit usaha Depot Air Minum

Unit usaha depot air minum ini membantu meringankan masyarakat yang membutuhkan air minum dengan cara mengantarnya dari rumah ke rumah, sehingga warga tidak perlu repot membeli air minum langsung ke depot airnya.

Dari beberapa bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMKampung Maju Bersama tersebut, maka yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah bidang usaha pinjaman modal usaha (perkreditan). Yakni terkait pembayaran yang dilakukan debitur kepada debitur sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Permasalahan timbul karena debitur enggan membayar utangnya karena berbagai alasan. Maka berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait pelaksanaan perjanjian kredit pada badan usaha milik kampung (BUMKampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat serta upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara peminjam dengan badan usaha milik kampung (BUMKampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat. Melalui wawancara dan kuisisioner peneliti berusaha mengangkat judul penelitian “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang*”. Fokus penelitian ini untuk mengkaji terkait pelaksanaan perjanjian kredit pada badan usaha milik kampung (BUMKampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat serta upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara peminjam dengan badan usaha milik kampung (BUMKampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵ Dalam hal ini penulis ingin melihat Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang.

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah sumber data sekunder dengan menggunakan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yakni:

- a) Bahan Hukum Primer

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan menjadi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis data Kualitatif, yakni analisis yang mana tidak menggunakan statistik atau hal lainnya, namun peneliti cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Peminjam dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pendirian BUMKampung Maju Bersama Desa Perawang Barat bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan perekonomian yang baik bagi seluruh Masyarakat, dengan adanya BUMKampung Maju Bersama diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian Desa dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Perawang Barat.⁶

Terkait pelaksanaan Perjanjian Kredit di BUMKampung Maju Bersama, dasar hukum yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Kampung ketika melakukan pelaksanaan kredit kepada Masyarakat pada dasarnya menggunakan negoisasi mufakat yang dihadiri

⁶ Profil Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

oleh seluruh pemerintah Desa dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam negoisasi tersebut menentukan tentang:⁷

- 1) bunga yang ditetapkan
- 2) jangka waktu pinjaman
- 3) batas minimal pinjaman dan
- 4) sanksi yang ditentukan.

Selain itu, kegiatan pinjam meminjam (kredit) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama berpedoman pada aturan atau dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan lainnya yang terkait.

Tahap awal dalam pemberian kredit pada BUMKampung Maju Bersama adalah Masyarakat mendatangi kantor desa perawang barat dan akan disampaikan oleh pihak BUMKampung jenis-jenis fasilitas kredit apa saja yang disediakan oleh pihak BUMKampung Maju Bersama agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. 8Jenis kredit yang diberikan pada Peminjam adalah Kredit Modal Usaha.

Setelah diberitahukan jenis kredit yang terdapat pada BUMKampung Maju Bersama selanjutnya calon peminjam melakukan pengajuan permohonan kredit seperti mengisi identitas dari peminjam, kemudian di dalam formulir juga dijelaskan tujuan pengajuan permohonan kredit guna memenuhi kebutuhan apa dan dipergunakan untuk hal apa. Pengisian formulir pengajuan kredit ini bertujuan agar pihak BUMKampung Maju Bersama dapat melakukan analisis apakah calon peminjam layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit yang disediakan oleh BUMKampung Maju Bersama.

Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama melakukan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan kredit Modal Usaha Pada BUMKampung Maju Bersama, selain peminjam harus ber-KTP kan Masyarakat Kampung Perawang Barat, berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh calon peminjam adalah :⁹

- 1) Fotocopy KTP (Suami dan Istri/ ahli waris)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Fotocopy Anggunan (Surat Tanah, BPKB)
- 4) Surat Keterangan Usaha dari Desa
- 5) Pas Photo 2x3 A/N Peminjam
- 6) Mengisi proposal

⁷ Wawancara dengan Ibu Erni Sartika, Direktur BUMKam “Maju Bersama” Desa Perawang Barat, dilakukan pada 22 Mei 2023, pukul 10.55 WIB.

⁸ Wawancara dengan Ibu Erni Sartika, Direktur BUMKam “Maju Bersama” Desa Perawang Barat, dilakukan pada 22 Mei 2023, pukul 11.03 WIB

⁹ Syarat Pengajuan Permohonan Pengajuan Kredit Modal Usaha BUMKampung Maju Bersama.

Jika permohonan telah memenuhi syarat, maka nasabah baru dapat diberi pinjaman. Namun sejalan dengan hal tersebut ada kendala yang dihadapi yakni pada pelaksanaan perjanjian kredit di BUMKampung Maju Bersama walaupun Analisa dan prinsip kehati-hatian telah diterapkan sebelum memberikan kredit, tetap saja pihak BUMKampung dapat mengalami kerugian disebabkan wanprestasi dari peminjam dengan tidak membayarkan uang pinjaman sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah keadaan dimana peminjam sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada pemberi pinjaman, yang dalam hal ini disebut sebagai wanprestasi.¹⁰

Selain debitur yang melakukan wanprestasi adapula hal lainnya sebagai penghambat perkembangan perekonomian tersebut yakni pihak BUMKampung masih kurang tegas terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Pihak BUMKampung dengan peminjam. Salah satu isi persyaratan dalam Perjanjian ini, yang dimana Pihak BUMKampung hanya meminta foto copy barang agunan, yang dimana menurut penulis hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya wanprestasi karena Peminjam bisa menjual barang agunan tanpa sepengetahuan pihak BUMKampung dikarenakan Peminjam memiliki barang agunan yang asli. Hal ini bisa menyebabkan tidak adanya itikad baik dari peminjam dalam melakukan pembayaran angsurannya, dimana hal ini bisa menyebabkan cidera atau wanprestasi. Syarat sah perjanjian, subjek, objek, hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban para pihak secara empiris, tata cara pembayaran dan jangka waktu perjanjian. Di tinjau dari asas teoritis bahwa perjanjian ini sudah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian. Faktor terbesar kegiatan usaha BUMDes Semangat Pemuda berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya yang sebagian melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama.¹¹

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Peminjam dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui cara-cara diluar pengadilan (non litigasi).¹² Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2, Kharisma Puta Kencana, Jakarta, 2015, hlm 8.

¹¹ Nurwulan Indriyanti, Telaah Hukum Terhadap Perjanjian Antara Bumdes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak Dengan PT. Gerbang Ntb Emas Dalam Program Paket Mahadesa (Trade And Distribution Center), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 1, Issue 3 Oktober 2021, hlm.472

¹² Rani Lestari, Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr), *Jurnal Private Law*, Vol . 3 ,Issue 1 February 2023, hlm. 207

Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹³

Pada prakteknya, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit BUMKampung Maju Bersama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak pernah dilakukan. BUMKampung Maju Bersama lebih memilih melalui negoisasi. Negoisasi diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur, Langkah pertama yang dilakukan yaitu BUMKampung Maju Bersama terlebih dahulu memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada debitur, hal ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa debitur harus segera memenuhi prestasinya dengan mengangsur kredit setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati didalam surat perjanjian.¹⁴

Langkah selanjutnya, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BUMKampung Maju Bersama adalah dengan cara negoisasi yang dilakukan antara pihak bumdes mandiri dan nasabah dengan mendatangi kediaman dari pihak peminjam dengan didampingi Bhabinkamtibmas untuk mengetahui penyebab kelalaian atau kesulitan apa yang dialami oleh debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya dan diberikan solusi agar pihak debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya.¹⁵

Kemudian, setelah melakukan negoisasi antara pihak BUMKampung Maju Bersama dengan pihak debitur melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) terhadap jangka waktu pembayaran utang maupun perubahan besaran angsuran. Namun, Upaya penjadwalan ulang ini juga ternyata tidak memberikan jalan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pembayaran dengan tepat pada waktu disebabkan masih ada juga yang membayar tidak sesuai dengan perjanjian penjadwalan uang.

Dalam penyelesaiannya sudah ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak BUMKampung, antara lain sebagai berikut:¹⁶

¹³ Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2, hlm. 219-220

¹⁴ Wawancara dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, Ibu Erni Sartika, S.Kom, Pada 22 Agustus 2023, Pukul 10.14

¹⁵ Wawancara dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, Ibu Erni Sartika, S.Kom, Pada 10 Juli 2023, Pukul 10.10

¹⁶ Wawancara dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, Ibu Erni Sartika, Pada 22 Agustus 2023, Pukul 10.14

1. Penambahan Waktu

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dimana peminjam (Debitur) diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan waktu dari perjanjian yang sudah ditetapkan, diperpanjang selama 3 bulan.¹⁷

2. Merubah Isi Perjanjian

Hal ini dilakukan dengan cara merubah persyaratan yang ada, yaitu pihak BUMKampung Maju Bersama menghapus denda yang telah disepakati. Sehingga peminjam tidak terbebani dengan adanya denda yang besar.

3. Pengembalian Jaminan

Merupakan jalan terakhir yang diberikan oleh pihak BUMKampung apabila peminjam tetap tidak mempunyai niat dan sudah tidak mampu melunasi cicilan. Pihak BUMKampung Maju Bersama memberikan pilihan kepada peminjam apakah peminjam sendiri yang menjualkan agunan atau diserahkan kepada pihak BUMKampung untuk melakukan penjualan barang agunan tersebut.

Menurut analisa penulis, bahwa Peminjam (Debitur) lalai dalam membayar angsuran kredit kepada Kreditur (BUMKampung Maju Bersama) karena tidak adanya i'tikad baik peminjam dalam melaksanakan kewajibannya, Yang dimana menyebabkan terjadinya wanprestasi. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Ferdy Salim yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat", Herowati Poesoko mengatakan bahwa "penyelesaian kredit dapat dilakukan berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996) Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan b, yaitu ditempuh dengan 3 cara, yakni *parate executie*, *title executorial*, dan penjualan di bawah tangan.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit di BUMKampung Maju Bersama masih belum berjalan dengan lancar. Tidak hanya disebabkan oleh peminjam namun juga disebabkan oleh pihak pemberi pinjaman. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala berdasarkan pada peminjam diantaranya : Faktor usaha, kegagalan panen,

¹⁷ Wawancara dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, Ibu Erni Sartika, Pada 22 Agustus 2023, Pukul 10.14

¹⁸ Ferdy Salim, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat, Universitas Jember, hlm. 8

adanya penyalahgunaan kredit oleh peminjam, adanya musibah. Jika dilihat dari pihak pemberi pinjaman yakni BUMKampung, maka kendalanya terdapat pada petugas lapangan yang kurang teliti dalam menganalisa kredit, kurangnya informasi peminjam kredit sebab informasi nasabah yang lengkap akan dapat meminimalisir nasabah yang mempunyai itikad yang tidak baik.

2. Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkaran janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana peminjam tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara peminjam dengan Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama dilakukan melalui jalur non litigasi yakni negoisasi terlebih dahulu, dengan cara memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada penunggak, dan langkah-langkah lainnya sebagai berikut : Penambahan waktu (perpanjangan waktu), merubah isi perjanjian, penjualan agunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Ferdy Salim, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat, Universitas Jember.
- Komang Sahita Utami, Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial," *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 11, No.2 Tahun 2019.
- Limpele, Mariana Mogot, "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan", *Lex Crime*, Vol. 6 , Nomor 2 Maret - April, 2017.
- Nurwulan Indriyanti, Telaah Hukum Terhadap Perjanjian Antara Bumdes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak Dengan PT. Gerbang Ntb Emas Dalam Program Paket Mahadesa (Trade And Distribution Center), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 1, Issue 3 Oktober 2021.
- Profil Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Rani Lestari, Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr), *Jurnal Private Law*, Vol . 3 , Issue 1 February 2023.

- Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Syarat Pengajuan Permohonan Pengajuan Kredit Modal Usaha BUMKampung Maju Bersama
- Wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Kampung Maju Bersama Desa Perawang Barat, *Ibu Erni Sartika, S.Kom*, Hari Kamis tanggal 2 Maret 2023.
- Wawancara dengan Direktur BUMKampung Maju Bersama, *Ibu Erni Sartika, S.Kom*, Pada 22 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Ibu Erni Sartika, Direktur BUMKam “Maju Bersama” Desa Perawang Barat, dilakukan pada 22 Mei 2023, pukul 10.55 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Erni Sartika, Direktur BUMKam “Maju Bersama” Desa Perawang Barat, dilakukan pada 22 Mei 2023
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2, Kharisma Puta Kencana, Jakarta, 2015.